BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

B. Pengertian Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum seringkali berperan dalam mengoordinasikan dan mengatur berbagai kepentingan saling bertentangan. Oleh karena , hukum harus mendamaikan kepentingan-kepentingan tersebut dan memitigasi konflik kepentingan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (KBBI) mendefsikan "hukum" di Indonesia sebagai kaidah, adat istiadat, norma, asas dianggap sah dan disetujui oleh penguasa pemerintah mengatur hubungan antarmanusia, serta asas aturan berkaitan dengan fenomena alam tertentu, keputusan pendapat hakim, putusan pengadilan.[25]

Dengan kata lain, perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum, ya gagasan bahwa hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, kepercayaan, kebaikan, dan kedamaian.

[25]s, Tempat Perkembangan dan Peningkatan Bahasa, s Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Balai, 1991), hlm. 595.

Beberapa ahli mengatakan hal berikut tentang perlindungan hukum:

a. Menurut Sajit Laharjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan setiap individu melalui hak asasi manusia dan memberikan hak kepada setiap individu berbuat sesuai dengan kepentingannya.
b. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan upaya djukan melindungi masyarakat tindakan sewenang-wenang penguasa tidak sesuai dengan hukum, menciptakan ketertiban dan ketenteraman, serta mencapai kehormatan dan martabat pribadi dan masyarakat.
c. Muchin memng perlindungan hukum sebagai sesuatu bertujuan melindungi individu dengan membangun hubungan antar norma dan hukum dalam tingkah laku dan kebudayaan, sehingga tercipta ketertiban dalam hubungan antar manusia.
d. Menurut Philip M. Hudgen, kekuasaan seringkali menjadi tema sentral. Terdapat dua jenis kekuasaan: sosial dan ekonomi. Dalam ranah sosial, pemerintah (penguasa) berusaha melindungi rakyat (diperintah). Dalam ranah

ekonomi, perlindungan hukum melindungi rentan secara ekonomi kuat secara ekonomi, misalnya, pekerja majikan .[26]

Perlindungan hukum tidak didasarkan pada kodrat. Sebagai negara hukum (Pancasila), Indonesia berupaya menjamin perlindungan hukum warga negaranya dan mendorong pengembangan serta perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun kelompok sosial, dalam kerangka negara kesatuan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi kemaslahatan masyarakat.

Dr. A. Notuhamedjojo (SH) memaparkan gambaran umum tentang konsep hukum. Hukum adalah sistem aturan tertulis dan tidak tertulis, seringkali ditegakkan, mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat negara dengan tujuan menegakkan asas keadilan dan menjamin kesejahteraan serta kedamaian dalam masyarakat.

Menurut Swedjono Dirugosesoro, makna hukum dapat dipahami melalui delapan konsep: hukum sebagai penguasa, hukum sebagai pelayan masyarakat, hukum sebagai kode etik dan moral, hukum sebagai sistem aturan, hukum sebagai sistem aturan, hukum sebagai asas hukum, dan hukum

[26]Asri Wijayanti, "Reformasi Hukum Ketenagakerjaan" (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal. 10

sebagai sistem aturan. ahli hukum menawarkan beragam defsi, tetapi pada akhirnya semua sepakat pada satu hal: hukum mencakup hukum perilaku manusia.

sarjana hukum telah mengusulkan dan menulis banyak defsi, tetapi semuanya memiliki hampir satu kesamaan: hukum berisi aturan-aturan mengenai perilaku manusia.[27]

Menurut s bahasa Indonesia, kata "perlindungan" berasal kata "lindungi" berarti "melindungi", "mencegah", "menjaga", dan "memperkuat". "Lindungi" berarti "membela", "melindungi", "mengamankan", dan "mendukung". Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu, seperti lembaga, properti, aset, bahaya. Perlindungan mencakup perlindungan diberikan oleh seseorang kepada seseorang berada dalam posisi rentan. Oleh karena , perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan melalui undang-undang, prosedur, sarana hukum.

Namun, sudut png hukum, perlindungan hukum berarti segala upaya dilakukan oleh perseorangan, badan publik, dan sektor swasta memajukan, melindungi, dan memelihara kehidupan

[27]Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia (Medan: Medan University Press, 2012), hlm.5–6.

sesuai dengan hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum tidak bersifat inheren. Sebagai negara berlskan hukum dan Pancasila (prinsip kedaulatan nasional), Indonesia bertanggung jawab menjamin perlindungan hukum warga negaranya, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak sebagai individu dan sebagai lembaga sosial dalam kerangka negara kesatuan berlskan asas kesejahteraan bersama dan semangat kekeluargaan.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philip M. Haddock, perlindungan hukum dapat dipahami melalui dua jenis perlindungan.

a. Alat antikorupsi

Perlindungan hukum terutama djukan mencegah sengketa dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan menyampaikan kekhawatiran pendapat sebelum mengambil keputusan publik. Perlindungan hukum sangat penting perilaku rasional, karena mendorong pertimbangan cermat dan pengambilan keputusan terinformasi.

b. penyalahgunaan hukum suaka

Perlindungan hukum bertujuan menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Prinsip perlindungan hukum tindakan pemerintah bermula konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, dalam masyarakat Barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan menetapkan batasan dan tanggung jawab publik dan pemerintah.[28]

Seperti Philip M. Herzen, Musin menggunakan istilah "perlindungan hukum". menjaga konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian , penulis memberikan pngannya sendiri tentang penggunaannya, menjelaskan hakikat perlindungan hukum melalui sarana hukum:

a. Perlindungan antikorupsi

   Keselamatan publik bertujuan mencegah bahaya sebelum terjadi. Hal dicapai melalui undang-undang dan peraturan bertujuan mencegah bahaya dan menetapkan str serta batasan kepatuhan.

b. payung hukum

[28]Phillips M. Ha Jong, * Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia * (Surabaya: PT. Bina Elmo, 1987), hlm. 2.

Perlindungan hukum melalui penegakan hukum merupakan perlindungan tingkat tertinggi diberikan dalam bentuk sanksi, denda, kurungan penjara, dan sanksi lainnya apabila terjadi sengketa pelanggaran hukum.[29]

C. hak kekayaan intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah aset tak berwujud dan melindungi ciptaan intelektual merupakan hasil kreativitas, hasrat, dan intensi manusia. Gilles Macchio dan Andrew Stewart mendefsikan hak kekayaan intelektual sebagai hak hukum diberikan melindungi investasi dalam karya kreatif. R.B. Simatupang menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual muncul gagasan manusia dan makna dampaknya, termasuk sains, teknologi, seni, dan sastra.[30]

Dalam literatur Anglo-Saxon, istilah "kekayaan intelektual" digunakan. Istilah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "hak proptiti intellegkt", , lebih tepatnya, "hak proptiti intellegkt". Setelah ditelusuri lebih lanjut, menjadi jelas bahwa kekayaan intelektual sebenarnya merujuk pada

[29]Mussen, "Perlindungan Hukum dan Keamanan Investor di Indonesia" (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20

[30]Anis Misdulhatung, Kekayaan Intelektual di Indonesia dari Perspektif Sejarah (Semarang: Madina, 2013), hlm.4–6.

sesuatu, terutama aspek-aspeknya, tidak dapat dilihat.[31]Defsi "benda" dalam Pasal 499 KUH Perdata mencakup semua hak milik. Menurut Profesor Mahdi, "benda" dalam Pasal 499 KUH Perdata mengacu pada benda berwujud, sedangkan "hak" mengacu pada benda tidak berwujud. Hal sesuai dengan perbedaan antara benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Menurut O.K. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak milik, khususnya hak atas karya kreatif dan kekayaan intelektual seseorang. Hak milik mencakup hak kepemilikan dan non-kepemilikan. Dalam dokumen hukum, hak tidak terkait dengan kepemilikan, termasuk hak cipta dan hak desain industri, sering disebut sebagai "kekayaan intelektual".[32]

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual memerlukan perlindungan hukum internasional berdasarkan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan/Perjanjian tentang Aspek-Aspek

[31]HEZ Arifin, *Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merek, Paten dan Hubungannya dengan Dunia Usaha*, Majalah Hukum, Vol. 8, No. 3, 2006, hlm. 372.

[32]Julia, Departemen Kekayaan Intelektual (Kampus Bukit Indah Lokeshumawe: Unimal Press, 2015), hal. 4

Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual, merupakan an WTO, meliputi:

a. Paten

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Paten, serta Undang-Undang No. 65 Tahun 2024, menyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif diberikan kepada penemu jangka waktu tertentu atas suatu penemuan di bidang teknologi, memungkinkan penemu tersebut menggunakan penemuan tersebut mengizinkan penggunaannya oleh orang lain. Mengenai paten, ada dua jenis perlindungan paten: paten penemuan dan paten sederhana. Pasal 3 Undang-Undang Paten, serta Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang tentang Penciptaan Ciptaan, menyatakan bahwa paten dapat diberikan penemuan baru, termasuk proses produksi dan peralatan teknologi. Paten sederhana dapat diberikan penemuan berupa produk perangkat baru memiliki nilai praktis karena bentuk, struktur, susunan, komposisinya.

b. Merek

Pasal 1 Undang-Undang Merek Dagang mendefsikan merek dagang sebagai "sebutan dapat direpresentasikan secara grafis sebagai bentuk, simbol, nama, kata, huruf, angka, warna,

gambar dua tiga dimensi, suara, gambar tiga dimensi, kombinasinya." Dengan kata lain, merek dagang dapat didefsikan sebagai sebutan digunakan membedakan barang jasa milik seseorang badan hukum dengan barang jasa milik orang badan hukum lain.

c. Desain Industri

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain mendefsikan desain sebagai "segala sesuatu berbentuk struktur, susunan, garis, warna, gabungan garis dan warna, bersifat tiga dimensi dua dimensi, gabungan padanya, menimbulkan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi dua dimensi, dan dapat dimanfaatkan secara efektif keperluan industri."

d. Hak cipta

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mendefsikan hak cipta sebagai "hak eksklusif timbul secara otomatis hak pencipta setelah terciptanya suatu ciptaan utuh dan berwujud, tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang."

e. Indikasi Geografis

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Merek mendefsikan sebutan daerah sebagai "sebutan

menunjukkan lokasi barang dan/ produk asal usulnya ditentukan oleh faktor lokal dan lingkungan, termasuk faktor alam dan buatan, kombinasinya." Faktor-faktor memastikan nama, kualitas, dan tampilan spesifik barang dan/ produk diproduksi. Permohonan pendaftaran sebutan daerah dapat diajukan oleh pemerintah daerah, otoritas kota/kabupaten/kabupaten, asosiasi mewakili komunitas tertentu memproduksi bahan, kerajinan tangan, barang manufaktur.

f. Rahasia Dagang

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang mendefsikan rahasia dagang sebagai "informasi di bidang teknologi bisnis tidak diketahui publik, bermanfaat tujuan komersial, bernilai ekonomi, dan disembunyikan oleh pemiliknya." Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang, rahasia dagang dilindungi jika informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan disembunyikan melalui berbagai tindakan. Tindakan disebutkan di s biasanya mencakup proses diatur dan aturan internal perusahaan, termasuk perusahaan

dilindungi dan karyawannya. Dengan demikian, rahasia dagang mencakup produksi, pemrosesan, metode bisnis, dan informasi lain di bidang teknologi bisnis bernilai ekonomi tetapi tidak diketahui publik.

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1, mendefsikan sirkuit terpadu sebagai produk jadi hampir jadi terdiri beberapa komponen (setidaknya satu di antaranya merupakan komponen aktif) sean seluruhnya dirakit dan dibentuk sebagai satu kesatuan bahan semikonduktor dimaksudkan menjalankan fungsi elektronik. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 2, mendefsikan desain sebagai kreasi dalam bentuk gambar skema tiga dimensi beberapa komponen (setidaknya satu di antaranya merupakan komponen aktif) sirkuit terpadu dan beberapa semua interkoneksinya. Gambar tiga dimensi tersebut dimaksudkan mempersiapkan sirkuit terpadu produksi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 6, mendefsikan hak membuat sirkuit terpadu sebagai hak eksklusif diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada produsen atas karya

kreatifnya. Seorang pendesain dapat membuat desain sendiri memberikan izin kepada orang lain menampilkan desain tersebut jangka waktu terbatas. Desain sirkuit terpadu dapat didaftarkan jika karya tersebut asli, bersifat pribadi, dan belum dikenal secara luas di kalangan penemu pada saat penciptaannya.[33]

Distribusi hak kekayaan intelektual oleh perusahaan induk profesional secara umum dapat di menjadi dua kategori.

a. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrial propertyrights*)
b. Hak cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*)

Cakupan hak kekayaan intelektual sangat luas dan mencakup berbagai hak muncul perkembangan gagasan manusia. Hak kekayaan intelektual berkaitan erat dengan industri dan perdagangan. Karya dilindungi hak cipta meliputi karya seni, karya ilmiah, dan segala sesuatu berkaitan dengan alam.

3. Peran dan Funsgi Hak Kekayaan Intelektual

[33]Satu Undang-Undang Online, "Tujuh Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya," https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/?page=all, diakses 15 Februari 2015.

Menurut Manava, peran hak kekayaan intelektual saat sangat penting dan mencakup hal-hal berikut:

a. Khususnya negara-negara maju, merupakan alat meningkatkan daya saing bisnis, memungkinkan mempertahankan posisi dominan di pasar internasional melalui produk-produk dalam negeri.
b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui inovasi-inovasi pionir;
c. digunakan sebagai alat meningkatkan posisi ekonomi perusahaan, terutama melalui pembayaran royalti diterima peneliti mereproduksi hasil penelitian.[34]

4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hal mendasar dalam penciptaan karya kreatif bernilai. Berikut empat prinsip membantu mencapainya:

a. prinsip-prinsip keadilan alamiah

Penulis menciptakan karya berdasarkan kekayaan intelektualnya berhak menerima kompensasi material dan moral atas hak-hak tersebut, serta perlindungan dan pengakuan atas

[34]Krishnani Sitvati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Penerapannya dalam Pendidikan Tinggi* (Bogor: Biro Kekayaan Intelektual, Institut Pertanian Bogor, 2005), hlm. 3.

karyanya. Undang-undang memberikan apa disebut "kuasa hukum" kepada penulis, ya hak bertindak demi kepentingan sendiri. Hubungan antara hak kekayaan intelektual dan hak-hak didasarkan pada fakta bahwa karya merupakan hasil kekayaan intelektual. Perlindungan melampaui batas negara dan tidak terbatas pada negara tempat tinggal penulis.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak kekayaan intelektual memiliki beragam manifestasi sosial dan menghasilkan manfaat ekonomi masyarakat. Manfaat ekonomi hak kekayaan intelektual menciptakan kekayaan pemiliknya. Misalnya, hak cipta atas karya digital dapat menghasilkan royalti atas karya fisik.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat penting meningkatkan kualitas hidup, memajukan peradaban, dan menjaga martabat manusia. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berkontribusi pada pembangunan masyarakat, negara, dan seluruh warga negaranya. Pengakuan terhadap kreativitas manusia dan bekerja dalam kerangka hak kekayaan intelektual diharapkan dapat

membangkitkan minat dan antusiasme publik, sehingga mendorong terciptanya karya-karya baru.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum mengatur kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat, bukan sebagai individu. Manusia, seperti semua makhluk lainnya, terikat oleh kewajiban setara. Dalam melindungi karya kreatif, sistem kekayaan intelektual seharusnya tidak mengutamakan kepentingan pencipta, kelompok, organisasi, melainkan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Keseimbangan tercermin dalam peran sosial hak cipta dan ketentuan-ketentuannya terkait dengan hak cipta.[35]

C. Hak cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak mengendalikan penciptaan dan pelestarian karya intelektual di bidang sains, seni, dan sastra. Dengan kata lain, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta penerima manfaat suatu karya mengumumkan, memperbanyak, menggunakan karya

[35]Rahman Hasima, "Perlindungan Hukum Bahasa Tradisional Turki", Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Vol. 62, No. 1, hlm. 14.

tersebut tanpa melanggar batasan apa pun ditetapkan oleh hukum berlaku.[36]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta timbul secara langsung berdasarkan asas manfaat dengan memperhatikan pembatasan ditetapkan undang-undang sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk kebendaan.

Tradisi hukum dikenal dalam hukum perdata sebagai perlindungan hak asasi manusia memng hak cipta sebagai hak tidak dapat dicabut diberikan kepada pencipta dan sebagai hak moral. Tradisi mencerminkan pengakuan dan perlindungan privasi pencipta dalam sistem hak cipta, dan perlindungan hak cipta didasarkan pada fakta bahwa pemegang hak cipta diberikan "karya intelektual independen". Dengan kata lain, karya tersebut merupakan "ciptaan intelektual independen". Hal tidak hanya menunjukkan tingkat orisinalitas dan aktivitas kreatif tinggi, tetapi menkan bahwa karya dan penciptanya memiliki hak eksklusif.[37]

2. Prinsip Hak Cipta

Perlindungan hak cipta terbatas pada ekspresi gagasan, bukan gagasan konsep sendiri. Oleh karena ,

---

[36]Mugiono dkk., *Pedoman Pelaksanaan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Centra HKI LPPM, Universitas Yogyakarta, 2017), hlm. 1.

[37]Rahmi Jind, Hukum Hak Cipta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 26

agar suatu karya dapat dilihat, dibaca, didengar, karya tersebut harus unik dan khas, serta menunjukkan orisinalitas berdasarkan kreativitas dan keterampilan. Perjanjian TRIPS menetapkan bahwa perlindungan hak cipta mencakup kata-kata, bukan gagasan, proses, metode bisnis, konsep matematika. Syarat-syarat suatu karya memenuhi syarat mendapatkan perlindungan hukum adalah sebagai berikut:[38]

a. *Belum*Gagasan tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Agar dilindungi oleh hak cipta, sebuah gagasan harus diwujudkan dalam bentuk benar-benar lengkap. lah inti prinsip keabsahan.
b. *jenis*Struktur organisasi memerlukan sejumlah kecerdasan.
c. *alami*Karya harus orisinal. Orisinalitas bukan berarti karya tersebut sepenuhnya orisinal, belum pernah ada sebelumnya, tidak dipengaruhi oleh karya lain.

Hak cipta hanya diberikan kepada ekspresi nyata ide kreatif, ya karya kreatif. Ekspresi semacam disebut "karya seni". Oleh karena , siapa pun dapat dengan bebas menggunakan informasi dan ide terkandung dalam karya kreatif dan menciptakan karya baru berdasarkan informasi dan ide tersebut. Pasal 9 Pasal 2

[38]Freddy Harris, "Pentingnya Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta" (Jakarta: Departemen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2020), hlm. 15-16.

Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta tidak mencakup ide, dan Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa karya-karya berikut tidak dilindungi:

1) Pekerjaan tidak layak dilakukan berarti bukanlah pekerjaan sebenarnya.
2) Setiap ide, metode, proses, prosedur, konsep, prinsip, penemuan, data terkandung dalam suatu pernyataan, representasi, deskripsi, dokumen, karya.
3) Suatu alat, objek, produk, padanannya, dirancang semata-mata memecahkan suatu masalah teknis dan djukan semata-mata tujuan operasional.

3. Objek dan Subjek Hak Cipta

a. Objek Hak Cipta

Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan:

1) Karya dilindungi meliputi karya ilmiah, seni, dan sastra, termasuk:
   b) Buku, brosur, materi cetak dan semua materi lain dilindungi oleh hukum hak cipta
   b) Mengajar, memimpin diskusi, melakukan pertunjukan dan pekerjaan kreatif serupa
   c) Materi djukan tujuan pendidikan dan ilmiah.
   d) Lagu dan melodi dengan tanpa kata-kata

e) Teater, musik, tari, musikal, pertunjukan boneka, pantomim.
f) Semua bentuk seni termasuk lukisan, gambar, patung, seni rupa, fotografi dan karya komposit.
g) seni terapan
h) karya arsitektur
i) Peta
j) Batik dan barang-barang dekoratif lainnya
k) foto kerja
l) menggambar
m) film
n) Karya lainnya merupakan hasil terjemahan, anotasi, adaptasi, antologi, entri basis data, adaptasi, penyuntingan, modifikasi, dan transformasi.
o) Penerjemahan, adaptasi, pengaturan, modifikasi perubahan ekspresi budaya tradisional
p) Setiap karya asli kompilasi data dalam bentuk dapat dibaca manusia bentuk lainnya.
q) Pengumpulan kata-kata tradisional melalui pertemuan adalah proses alamiah.
r) Permainan elektronik dan
s) program komputer

2) (1) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak pencipta aslinya.
3) Perlindungan diberikan dalam graf 1 dan 2 mencakup perlindungan karya belum diterbitkan karya belum diterbitkan terwujud dalam media berwujud dapat direproduksi.

Selain hal-hal di atas, terdapat karya-karya tidak dilindungi hak cipta. Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta mendefsikan karya-karya tidak dilindungi hak cipta sebagai berikut:

1) Pekerjaan tidak dapat dilakukan sendirian.
2) Setiap ide, metode, proses, prosedur, konsep, prinsip, penemuan, data terkandung dalam suatu pernyataan, representasi, deskripsi, dokumen, karya.
3) Suatu alat, objek, produk, padanannya, dirancang semata-mata memecahkan suatu masalah teknis dan djukan semata-mata tujuan operasional.

Selain , Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta tidak mencakup karya kreatif berikut:

1) Hasil Rapat Umum Lembaga-Lembaga Nasional
2) organisasi

3) Nama alamat pejabat pemerintah.
4) keputusan pengadilan putusan hakim
5) Simbol-simbol Alkitab agama.

b. Pertanyaan Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sekaligus pemilik hak cipta. Pencipta memegang hak cipta atas karyanya. Hak merupakan prinsip hak cipta paling penting, dan melindungi suatu karya memerlukan karakteristik dan kualifikasi tertentu. Pencipta harus memiliki hak kepemilikan jelas dan sah menunjukkan kepemilikannya atas karya tersebut.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta mendefsikan pencipta sebagai orang beberapa orang secara bersama-sama sendiri-sendiri menciptakan suatu karya. Di sisi lain, Pasal 1 ayat 4 mendefsikan pemegang hak cipta sebagai pemilik hak cipta, ya peserta hak cipta. Buku Elita Ras Ginting, "Hak Cipta Indonesia: Sebuah Analisis Teoretis dan Praktis," menjelaskan perbedaan antara kedua jenis pemegang hak cipta tersebut.

1) Perlindungan Hak Cipta dalam Masalah Hukum
Konsep perlindungan hak cipta dalam masalah hukum didasarkan pada ketentuan ayat 2 Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta.

Hak cipta dapat dialihkan dipindahtangankan, seluruhnya sean, melalui: a) warisan, b) hibah, c) izin, d) surat wasiat, d) perjanjian tertulis, e) cara lain diizinkan oleh undang-undang.

Selain , menurut Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, pemilik hak cipta dapat memberikan hak kepada orang lain menggunakan hak cipta dan hak terkait atas karya ciptanya melalui perjanjian lisensi.

2) Kepemilikan Hak Cipta: Istilah "pemilik hak cipta", sebagaimana didefsikan dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, mendefsikan pemilik hak cipta sebagai pencipta, orang secara sah memperoleh hak pencipta, orang secara sah memperoleh hak orang secara sah memperoleh hak tersebut. Pasal 37–39 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa badan hukum, seperti pemerintah kota, penerbit, produser rekaman, dianggap sebagai pemilik sah hak cipta dalam hal-hal berikut:
   a) Karya tidak diketahui tidak disebutkan namanya (karya anonim)
   b) Penulis tidak ingin mengungkapkan identitasnya menggunakan nama samaran.
   c) Gaya kerja tradisional

d) adalah karya penulis penerbit tidak diketahui.[39]

D. TikTok

1. Pengertian TikTok

TikTok bukan hanya bersenang-senang. TikTok dapat digunakan mempromosikan dan memamerkan produk kepada audiens lebih luas. TikTok adalah aplikasi mudah digunakan memungkinkan menciptakan efek-efek unik. TikTok menawarkan beragam pilihan musik menari, gaya bebas, dan kegiatan kreatif lainnya.[40]

TikTok adalah aplikasi hiburan penggunanya. dapat menjelajahi karya pengguna lain di halaman utama. Aplikasi merupakan platform belajar. TikTok dikenal dengan beragam videonya, menggugah emosi penonton dan pengguna lain. Meskipun aplikasi digunakan oleh semua usia, bukan berarti konten berbahaya dilarang. Banyak pengguna di bawah usia 18 tahun memiliki pemikiran dan keyakinan tidak stabil, dan konten tidak pantas dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional . Masa remaja merupakan masa transisi masa kanak-kanak menuju dewasa dalam hal perkembangan fisik dan mental. berarti bahwa peristiwa dunia terk

[39]Elita Ras Pingting, Hukum Hak Cipta: Analisis Teoritis dan Praktis, (Bandung: Aditya Bakti, 2012), hal. 183

[40]Garija, "Aktivitas Media Sosial TikTok dan Perubahan Perilaku pada Siswa Sekolah Dasar" (Yogyakarta: Hukm Media Utama, 2022), hlm. 16.

dapat memengaruhi perkembangan seseorang di masa depan.[41]

2. Sejarah TikTok

TikTok adalah aplikasi global. Perusahaan Tiongkok, ByteDance, meluncurkan aplikasi video pendek Douyin pada September 2016. Douyin mengklaim telah mencapai 100 juta pengguna dan 1 miliar taan video harian dalam setahun. Terinspirasi oleh kesuksesannya, ByteDance memutuskan memperluas TikTok ke luar Tiongkok. Basis pengguna TikTok melampaui Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, dan YouTube. Sean besar pengguna TikTok di Indonesia adalah generasi milenial dan pelajar, Generasi Z.[42]

Aplikasi tersedia di Google Play Store dinobatkan sebagai aplikasi terbaik Indonesia tahun 2018. Setelah peluncuran pertamanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi asal Tiongkok pada pertengahan 2018 karena kontennya tidak pantas dan dapat dilihat dan disalin oleh anak-anak.[43]

3. Faktor Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Tik Tok

Saat menggunakan TikTok, ada dua faktor perlu dipertimbangkan: internal dan eksternal. Faktor

---

[41]Christiane Henie dkk., Psikologi Perkembangan (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 36

[42]Keadaan Jejaring Sosial Saat Ini..., hal. 18

[43]Keadaan Media Sosial Saat Ini..., halaman XVI

eksternal meliputi ide, sikap, ciri kepribadian, prasangka, keinginan, dan ekspektasi. Faktor eksternal meliputi pendidikan, status keuangan, kebutuhan dan nilai, minat, dan motivasi. Contoh faktor eksternal meliputi riwayat keluarga, informasi diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan lingkungan, kepadatan penduduk, ukuran, keragaman, hal baru, dan ketidakakraban.[44]

1) Faktor Internal

Faktor-faktor internal , seperti halnya emosi, melekat pada manusia. Emosi adalah kondisi mental emosional membuat kita bahagia sedih, tergantung pada pengalaman kita. Oleh karena , faktor-faktor internal memengaruhi perasaan kita saat menggunakan TikTok. Menurutnya, orang tidak menyukai TikTok tidak akan menggunakannya.

Konten sangat memengaruhi cara orang menggunakan TikTok, dan pembelajaran cara menggunakan aplikasi dapat dikaitkan dengan konten . Oleh karena , TikTok tidak hanya dapat digunakan hiburan, tetapi belajar cara berkomunikasi dengan orang baru.

[44]Demi Derianto dan Fateh Horib, "Persepsi Penggunaan Aplikasi TikTok di Kalangan Mahasiswa Universitas Tribuana Tungadiwi, Malang", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 80.

2) faktor eksternal

TikTok memungkinkan pengguna ber informasi tentang berbagai peristiwa, seperti kecelakaan, kapal karam, dan insiden lainnya. Menurut Nasrallah, informasi membentuk identitas, membentuk pernyataan identitas di media sosial, menciptakan konten, dan membangun hubungan berdasarkan informasi tersebut. Dengan demikian, informasi secara signifikan memengaruhi cara orang menggunakan TikTok. Orang belum mengenal TikTok mungkin tidak menya hal .

Oleh karena , informasi dianggap sebagai faktor terpenting dalam penggunaan TikTok. Selain WhatsApp, efek media, termasuk media sosial, termasuk dalam tiga kursus pembelajaran digital.[45]

E. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah Arab "ekonomi Islam" mengacu pada hukum-hukum mengatur hubungan dan komunikasi manusia, berkaitan dengan hakikat kehidupan, serta pengorganisasian ekonomi dan aktivitas manusia paling efisien dan efektif. ekonom Islam telah memberikan

[45]Hidayat Rahmat, Buku Panduan Pembelajaran Digital Guru Sekolah (Jakarta: Airlangga, 2022), hal. 62

penjelasan teknis tentang ekonomi Islam dalam berbagai karya .[46]

Hukum adalah seperangkat aturan regulasi wajib dipatuhi, diterapkan, dan digunakan mengatur kehidupan manusia. Ekonomi Islam, pada gilirannya, adalah sistem ekonomi didasarkan pada satu lebih prinsip Islam. Sistem mengatur seluruh aspek kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tercantum dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad, dan karya-karya ulama.

Menurut Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari isu-isu ekonomi dan sosial melalui kacamata prinsip-prinsip Islam. Lebih lanjut, Abdul Mannan menjelaskan bahwa kajian ekonomi Islam tidak hanya djukan individu, tetapi dikaruniai karunia agama. Hal disebabkan oleh keinginan berlebihan dan kelebihan uang, berujung pada permasalahan ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada perbedaan pilihan. Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip Islam terutama memandu pilihan, sementara dalam ekonomi modern, kepentingan pribadilah mendominasi.[47]

---

[46]Idli, *Hadis Ekonomi dari Perspektif Hadits Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 2.

[47]Abdul Manan, * Hukum Ekonomi Syariah dari Perspektif Yurisdiksi Pengadilan Agama * (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 26-29.

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu berupaya mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mempelajari perilaku dan tindakan manusia, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, secara praktis dan konkret, sesuai dengan hukum Islam dan keyakinan ulama berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam bukan sekadar prinsip moral dan hukum. Ekonomi Islam bermanfaat karena mengkaji perilaku manusia dan isu-isu sosial nyata perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumen dan produsen tidak dipng sebagai penguasa. Tindakan harus berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat, sebagaimana didefsikan oleh hukum Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Islam memiliki banyak sumber.

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber hukum-hukum ekonomi fundamental, benar, abadi, dan hakiki diwahyukan Allah kepada Nabi-Nya (saw) keselamatan dan pengembangan umat manusia, serta membimbing ke jalan benar. Al-Qur'an memuat banyak ayat didasarkan pada hukum-hukum ekonomi.

b. Hadits dan Sunnah

Setelah Al-Qur'an, sumber utama hukum ekonomi Islam adalah hadis dan sunah. ekonom menglkan sumber-sumber karena Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan komprehensif tentang hukum ekonomi.

c. *Ijma'*

*iz*ni merupakan dasar hukum ketiga disepakati masyarakat dan ulama dan tidak dapat dipisahkan Al-Quran dan Hadits.

d. *Ijtihad* dan *Qiyas*

*kesabaran*Meskipun qiyas merupakan upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam masalah hukum, qiyas dianggap sebagai metode utama ijtihad dan merupakan pendapat dicapai melalui penalaran logis.

e. *Istihsan* dan *Istishab*

*perjanjian*Istishav merupakan an kerangka legislatif berbeda, tetapi hanya diterima oleh sean kecil empat mazhab pemikiran filsafat.[48]

Mengenai asal-usul hukum ekonomi Islam, sumber-sumbernya memberikan lsan kokoh ulama mengembangkan berbagai pendekatan. Meskipun

[48]Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dhana Bhakti Prema Yasa, 1997), hal. 19

pendapat ulama berbeda, Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar semua keputusan hukum.[49]

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam mengandung prinsip dan fondasi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena , tujuan utama Islamisme (Maqasid al-Syariah) adalah, di atas segalanya, pencapaian kebaikan di dunia dan akhirat. Beberapa pngan pemikir Islam diuraikan oleh Dr. Muhammad Rawashi Karaji dalam bukunya "Favoritisme dalam Ekonomi Islam".[50]Tujuan ekonomi Islam dapat diringkas menjadi tiga poin utama:

a. Pertumbuhan ekonomi harus dicapai di negara .

Pertumbuhan ekonomi sangat penting, dan hanya melalui pertumbuhan ekonomilah kemajuan nasional dapat tercapai. Dalam konteks , konsep pembangunan ekonomi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis tauhid, ketuhanan, kekhalifahan, dan kasih ng.

b. mencapai kebahagiaan manusia

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar manusia sama pentingnya dengan kebahagiaan sebagai sarana pengembangan spiral. Oleh karena ,

[49]Toha Andiko dkk., Maqasid al-Shari'i dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: Gedung Samudra, 2018), hal. 69

[50]Muhammad Rawasi Karaji, Penggemar Ekonomi Islam (Kairo: Al-Istikama Press, 1939), no. 207

kebahagiaan dalam Islam tidak terbatas pada pemenuhan keinginan materi di dunia , tetapi mencakup kebahagiaan spiral di akhirat.

c. Perlu memperbaiki sistem distribusi ekonomi.

Dalam konteks , ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem distribusi ekonomi adil dalam masyarakat. Oleh karena , Islam secara tegas melarang akumulasi dan penimbunan sumber daya alam oleh kelompok tertentu. Konsep distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam bertujuan mencapai keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

4. Larangan Utama Dalam Ekonomi Islam

a. *Riba*

Riba ekonomi Islam, kata "riba" mengacu pada pengambilan keuntungan tidak adil berlebihan. Kata berasal bahasa Arab dan berarti "kelebihan" "keuntungan". Riba dilarang oleh hukum Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam hubungan ekonomi. Larangan riba merupakan prinsip dasar hukum ekonomi Islam, melarang pengambilan keuntungan tidak adil berlebihan dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap

sebagai praktik merugikan, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan etika Islam.[51]

Riba hukum ekonomi Islam, riba sering di menjadi final dan maksimum.

1) *Riba* mengacu pada bunga biaya tambahan atas pinjaman. Dalam konteks , artinya setelah meminjam uang, seseorang harus membayar kembali jumlah lebih besar jumlah pinjaman.
2) *Riba* adalah praktik pertukaran barang identik dengan jumlah berbeda. mencegah praktik merugikan , Islam mewajibkan pertukaran dilakukan secara adil dan jujur.[52]

Larangan riba merupakan fondasi ekonomi Islam, melindungi masyarakat praktik-praktik merugikan. Dengan melarang riba, sistem ekonomi Islam berupaya mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam transaksi keuangan.[53]

b. *Gharar*

Gharar hukum Islam, kata "gharar" berarti ketidakpastian, kebingungan, dan ambiguitas. Dalam ekonomi Islam, gharar mengacu pada ketidakpastian berlebihan dalam suatu transaksi dapat merugikan

[51]Faridur Rahman, Riba dalam Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 77.

[52]* Ode Alimosah *, Pengantar Bisnis dan Lembaga Keuangan Islam: Teori dan Praktik di Era Digital (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 90.

[53]Ahmad Molodezen dkk., Pengantar Ekonomi Islam, (Sidoarjo: Duta Sein Indonesia, 2024), hal. 45.

salah satu pihak. Menurut hukum Islam, transaksi mengandung gharar dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan. Ada banyak indikator menunjukkan bahwa suatu transaksi mengandung gharar.

1) Kebingungan dalam urusan bisnis (perubahan harga, kualitas, kuantitas, dll. produk).
2) Ketidakpastian mengenai pelaksanaan perjanjian, ketidakpastian dalam perjanjian, kurangnya kejelasan mengenai ketentuan, dll.
3) Risiko tinggi, ya bisnis menimbulkan risiko tidak proporsional terhadap pihak lain.[54]

Larangan penipuan (qarar) dalam hukum Islam sangat penting dalam transaksi elektronik. Larangan menjamin keadilan, transnsi, dan kejujuran dalam bertransaksi. Dengan menghilangkan ambiguitas dalam transaksi, baik penyedia layanan maupun konsumen dapat menikmati perdagangan lancar, transn, dan menguntungkan.

c. *Maysir*

*Berikutnya*Perjudian adalah bentuk taruhan di mana pemenangnya menerima uang. Kata "perjudian" dapat diterjemahkan sebagai "taruhan"

[54]Yeni Kurnitasari et al., *Pendahuluan Ekonomi Moneter Islam* (Malang: UB Press, 2023), hlm. 68-70.

"perselisihan". Perjudian dilarang dalam Islam; tidak hanya dilarang, tetapi dianggap sebagai dosa besar.

Ciri khas perjudian dan bisnis adalah bahwa hadiah diberikan dalam bentuk pengumpulan sumber daya oleh semua pemain, dengan pemenang setuju menerima sean seluruh hasil peserta lain, sehingga hanya satu orang menang.

Dalam konteks uang, perjudian adalah kesempatan memperoleh keuntungan finansial dalam bentuk memenangkan uang orang lain jika prediksi tersebut didasarkan hanya pada prediksi kemenangan.[55]

d. *Tadris*

Dalam Islam, hubungan bisnis harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Penting kedua belah pihak merasa berhak atas perlakuan adil dan setara, dan tidak ada pihak merasa dirugikan. Jika pihak lain menderita kerugian finansial kerusakan karena kurangnya informasi akurat dan jelas, hal dianggap penipuan menurut hukum Islam dan dapat dilakukan melalui empat cara: kuantitas, kualitas, harga, dan produk.

---

[55]Sharia as-Safiha, "Al-Maysir: Definisi, Dampak, dan Solusi," https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/maysir-adalah/#:~:text=Maysir%20referring%20to%20gambling%20practices,control%20that%220definitely. 3, 2035.

Penipu memanfaatkan kenaifan pelanggan menghin harga tinggi. Misalnya, di pasar, orang asing pengunjung berpura-pura belum pernah ke sana, sehingga menaikkan harga awal.[56]

e. *Ba'i Najasy* (Rekayasa Pasar)

Penipuan merupakan hal umum di pasar. Penipuan merujuk pada aktivitas penipuan seperti menyebarkan informasi dan keahlian palsu menarik pelanggan dengan sengaja memikat pelanggan palsu membeli dan kemudian memanipulasi harga, sehingga menyesatkan pembeli lain. Penipuan penjualan merupakan salah satu contoh penipuan. Penjual seringkali bekerja sama dengan banyak pihak mendapatkan barang dan menaikkan harga, dikenal sebagai manipulasi permintaan.

Ajakan jual beli dilarang karena melibatkan kolusi dengan pihak lain mengiklankan produk palsu dan menaikkan harga menipu konsumen. Penjual menegosiasikan harga menciptakan permintaan palsu.[57]

f. *Ikhtikar*

Ikhtikar defsi, "penimbunan" berarti proses akumulasi, pengumpulan, penyimpanan.

---

[56]Fauzia dkk., Ekonomi Syariah, (Bandung: MediaSense Indonesia, 2022), hlm.164–165.

[57]Fawzia dkk., "Ekonomi Islam…", hlm. 165-167.

Penimbunan adalah proses mengumpulkan barang-barang nilainya meningkat karena kelangkaannya dan secara sengaja mengakumulasikannya memaksimalkan keuntungan.

Adivarman A. Karim menyatakan bahwa perjanjian tersebut memenuhi defsi opsi, ya terdapat tiga opsi.

1) Koleksi tersebut tampaknya merupakan upaya mengisi kekosongan.
2) Menetapkan harga lebih tinggi biasanya karena kekurangan produk.
3) Bila membandingkan komponen 1 dan 2, manfaat diperoleh cukup signifikan.

Hal-hal seperti tidak diajarkan dalam Islam dan dapat merugikan orang lain.

Menurut ilmuwan, proses seleksi terlihat seperti :

1) Seseorang dapat menyimpan kelebihan barang kurang setahun memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
2) menahan barang sampai harganya naik dan mencapai puncaknya, lalu mengizinkan orang membelinya dengan harga lebih tinggi saat membutuhkannya.

3) Penimbunan terjadi ketika orang menginginkan sesuatu. Jika barang dikumpulkan bersifat umum, maka penimbunan tidak terjadi.

ketiga faktor di atas dapat disimpulkan bahwa produk tersebut dapat disimpan keperluan pribadi dan keluarga hingga maksimal satu tahun, setelah produk tersebut akan ditarik dan dijual dengan harga lebih tinggi hingga harganya naik.[58]

F. Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Properti adalah hak dimiliki seseorang atas sesuatu, baik fisik maupun hukum, dalam bentuk barang properti, memungkinkan pemiliknya melakukan sesuatu sah, seperti menjual, memberikan, menyumbangkannya, dan mencegah orang lain, seperti individu organisasi, menggunakan mengeksploitasinya.[59]Pada prinsipnya, berdasarkan hak milik, seseorang memiliki kebebasan melakukan tidak melakukan sesuatu kecuali jika secara tegas dilarang oleh hukum Islam.

Dalam kasus , pembatasan hukum berarti pembatasan membatasi hak pemilik secara bebas

[58]Fawzia dkk., "Ekonomi Islam…", hlm. 167-168.

[59]Muhammad Firyadi Nur Salim, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", Komentar Akademik, 2016

menggunakan mengeksploitasi sesuatu karena dua alasan.[60]

a. Hal terjadi karena pemiliknya dianggap tidak cakap, misalnya masih di bawah umur, tidak cakap mental, bangkrut.
b. Pembatasan dikenakan pada urusan publik tujuan melindungi hak dan kepentingan orang lain publik.

2. Pandangan Islam Terhadap Kepemilikan

Islam memiliki konsep properti unik, berbeda kapitalisme maupun sosialisme. Dalam Islam, properti bukanlah milik pribadi (kapitalisme) maupun publik (sosialisme). Sebaliknya, sebagaimana diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, properti adalah milik Allah.[61]Dalam ajaran Islam, konsep kekayaan didasarkan pada gagasan berikut: manusia dilahirkan dengan keinginan alami memiliki kekayaan, tetapi dalam kehidupan sosial membutuhkan orang lain. Kekayaan dianugerahkan Tuhan kepada alam semesta merupakan anugerah umat manusia dan harus digunakan secara bijaksana, sesuai dengan kehendak-Nya, kesejahteraan ekonomi seluruh umat manusia. Tuhan adalah Pencipta, Penguasa, dan Tuhan atas segala sesuatu di alam semesta. Manusia

[60]Ali Akbar, *Pemikiran Pribadi dalam Islam*, Majalah Usul ad-Din, Vol. 18, No. 2 (2012), hal. 124.

[61]Sulistiawati dan Ahmad Fuad, "Konsep Kepemilikan dalam Islam: Sebuah Studi Pemikiran Syekh Taqiuddin al-Nabani," Sharia, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 87.

adalah ciptaan-Nya, dikaruniai hak memiliki dan menikmati kekayaan .[62]

mengumpulkan kekayaan wajib mendistribusikan, meningkatkan, dan menggunakannya sesuai dengan keinginan . Sungguh, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan di masa "primitif", manusia memiliki hak mengelola kekayaan sesuai dengan keinginan , demi keuntungan sendiri dan memenuhi kebutuhan —baik secara individu, komunitas, maupun bangsa. Allah (saw) telah menetapkan bahwa kekayaan , diberikan kepada kita sejak awal, harus digunakan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia di dunia .

Lebih jauh lagi, meski Islam memberikan batasan hukum dan agama jelas mengenai perolehan hak milik, Islam melarang eksploitasi penyalahgunaan hak milik oleh satu orang, dapat menyebabkan ketidakadilan penindasan terhadap orang lain.

Islam menjunjung tinggi hak milik, dan menghormati hak milik orang lain merupakan salah satu prinsip fundamentalnya. Mengambil harta orang lain tanpa izin dilarang. Hadits menekankan pentingnya moralitas dan keadilan dalam hal kepemilikan harta dalam Islam. Umat Islam dianjurkan selalu menghormati hak orang lain dan tidak melanggar merampas hak . Hal mencerminkan

[62]Ali Akbar, "Gagasan Diri dalam Islam," Majalah Usul ad-Din, Vol. 18, No. 2, Juli 2012, hal. 126.

prinsip-prinsip dasar keadilan, kewajaran, dan tanggung jawab sosial diabadikan dalam Islam.[63]

3. Bentuk-Bentuk Kepemilikan

Islam membedakan tiga jenis properti: pribadi, publik, dan bersama. Jenis-jenis properti dalam Islam dapat di sebagai berikut:

a. Hak Milik Pribadi: Hak milik pribadi adalah hak individu memiliki, mengelola, dan mengelola harta pribadi . Jenis hak milik diakui dalam Islam dan mencakup harta diperoleh melalui warisan, hibah, penjualan, dan penggunaan pribadi. Setiap orang memiliki hak penuh atas harta selama menggunakannya sesuai dengan hukum Islam.

b. Barang publik (sektor publik): barang publik tidak dimiliki secara pribadi. Barang publik mencakup sumber daya alam seperti air, padang rumput, jalan umum, dan bangunan lainnya. Pemerintah sektor publik berhak mengatur pengelolaan dan penggunaan barang-barang kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

[63]Liz Vic Octaviani, Analisis Putusan Hakim No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, "Dari Perspektif Maslaha Mursalat Terkait Sengketa Merek MsGlow dan PsGlow", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah-29 Sokar ps.

c. Aset Publik (AP): Aset publik adalah aset dimiliki dan dikelola oleh negara kepentingan publik. Aset mencakup aset diperoleh melalui pajak, zakat, karaj (sumbangan keagamaan), dan sumber daya alam dikuasai negara. AP digunakan menyediakan layanan dan infrastruktur publik, serta mendukung kesejahteraan publik.

4. Macam-Macam Kepemilikan

Struktur di menjadi dua an: an dalam dan an luar toko.[64]Hak milik adalah hak berkaitan dengan properti, seperti kepemilikan suatu benda utang. Hak non-properti di menjadi dua kategori: hak pribadi dan hak nyata. Hak milik, seperti hipotek, mewakili suatu benda dan berfungsi sebagai instrumen kepemilikan. Hak-hak memberikan hak kepada pemiliknya melepaskannya. Hak melepaskan suatu benda merupakan hak praktis dan bermanfaat. Di sisi lain, hak milik adalah hak jaminan

[64]Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Islam: Hukum Transaksi Bisnis* (Brenada Media, 2015), hlm. 87.

diberikan kepada kredr oleh debr. Namun, jika debr dinyatakan pailit, kredr berhak menyita benda tersebut.[65]

5. Sebab-Sebab Kepemilikan

Hukum Islam mendefsikan empat zona ekonomi:[66]

a. *Hapus sarana bantu*.Uang tidak dijual. menerimanya, dua syarat harus dipenuhi: pertama, hasilnya tidak boleh dialihkan kepada orang lain, dan kedua, harus ada hak atas uang tersebut.

b. *perjanji*lam hukum Islam, akad disebut "ijab" (pengalihan) dan "qabr" (penerimaan). Akad di menjadi dua jenis: finansial dan komersial. Akad finansial dittangani oleh hakim, misalnya, ketika menjual properti debr. Akad jual beli dibuat tujuan umum, misalnya, tanah bersebelahan dengan masjid. Jika masjid ingin memperoleh tanah tersebut, pemiliknya harus menjualnya.

c. *Kalifat*Terdapat dua jenis pewarisan: pewarisan melalui pewarisan dan pewarisan melalui ahli waris. Ahli

[65]Liz Vick Octaviani, *Analisis Keputusan...*, hal. 30

[66]Abdul Majid, Asas Hukum Islam dan Hukum Substantif (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), hal. 36

waris melalui pewarisan berhak mewarisi harta warisan almarhum, sedangkan ahli waris melalui ahli waris berkewajiban menanggung kerugian disebabkan oleh orang lain.

d. *Attawardu Minal Mamluk*Awal adalah sesuatu terjadi tanpa pengaruh siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU